



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis No. 1000/20002 Telp. (0706) 210000 (2-011)
BENGKALIS [28712]

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 073/KPTS-DS/DIK/IV/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) ALAM BIRU
KECAMATAN MANJAU

- Ministeri :**
1. Ditema dalam rangka dan Penerimaan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, plan serta masyarakat, serta diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah
 2. Bahwa agar pendidikan Lembaga Pendidikan seperti tersebut, perlu terus di dukung dapat berjalan dengan baik, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
- Wangijep :**
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1956 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Kabupaten dalam Lingkup dan Daerah (Propinsi Sumatera Tengah);
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pangantj Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua undang-undang Undang-undang;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Guru untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tentang Standar Kompetensi Guru untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SENGKILANG TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA ALAM DURI KECAMATAN AIR LAMBAK KECAMATAN MANDAU.
- P E R J A M A :** Memberi Izin Operasional kepada Pimpinan Pengurus Yayasan Sekolah Alam Duri Kecamatan Mandau untuk membuka Sekolah Dasar Swasta Alam Duri Kecamatan Air Lamba Kecamatan Mandau, dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 10.2.00.02.04.009 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 200680
- K E R U A :**
- Kepada Pimpinan Pimpinan Pengurus Yayasan Sekolah Alam Duri Kecamatan Air Lamba Kecamatan Mandau untuk melaksanakan :
 1. Tenaga Belajar Yangajar yang disesuaikan harus sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesuai pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengajar tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan SD/ minimal DIPLOMA dan SL PGSD;
 3. Menyediakan Gedung dan Fasilitas pembelajaran SD/ sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- B E L I N G A :**
- Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Urut dan atau buku yang berkaitan dengan ketersediaan sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.
- K E P M P A T :**
- Izin Operasional akan dicabut apabila dalam waktu periodik waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan atau sekolah melakukan Akreditasi nilainya tidak mencapai persyaratan.

Ditandatangani di Bengkalis
Pada tanggal April 2013

